

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
1.	Surat pengaduan masyarakat	1) Pasal 18 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf a dan i	1) Permintaan dan / atau persetujuan pengadu sendiri 2) Permintaan institusi / lembaga berdasarkan ketentuan perundang – undangan	Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	Menjaga informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
2.	Informasi data pribadi penegak perda	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h	Atas ijin yang berangkutan atau untuk kepentingan penegakan hukum	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
3.	Data rekam medik pasien	1) Pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	1) Permintaan dan / atau persetujuan pasien sendiri untuk	1) Dapat mengungkap rahasia pribadi dan 2) Dapat mengungkap	1) Melindungi rahasia pribadi seseorang 2) Menjaga informasi

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
		2) Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h dan i	kepentingan kesehatan pasien 2) Kepentingan penegakan hukum atas perintah pengadilan 3) Permintaan institusi / lembaga berdasarkan ketentuan perundang – undangan	informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
4.	Biodata individu dan data keluarga ketenagakerjaan dan transmigrasi serta nama, alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan di Indonesia	1) Pasal 42 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2) Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian 3) Pasal 1 ayat (22), Pasal 79 ayat (1), Pasal 86 ayat (1a). Pasal 96 ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 4) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	Atas ijin para pihak yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
		Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 5) Pasal 17 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j			
5.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan reguler, kasus, khusus, <i>review</i> laporan keuangan, evaluasi /pemantauan	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf i dan j	Selama ada ijin Bupati	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
6.	Data hasil check up perorangan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
7.	Data hasil tes potensi kompetensi Pegawai Negeri Sipil/Pejabat	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h	Sampai dengan pensiun atau diberhentikan sebagai ASN	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
8.	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf a dan h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
9.	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf a dan h	Setelah ada putusan atas hasil penanganan atau pemeriksaan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
10.	Data kepegawaian perseorangan Pegawai Negeri Sipil lengkap	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j	Sampai dengan pensiun atau diberhentikan sebagai ASN	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
11.	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	1) Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 2) Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	Atas ijin Bupati untuk keperluan audit / pemeriksaan dan/atau penyelidikan / pengadilan	Mengganggu kelancaran pelaksanaan program pemerintah	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
		Huruf h, i dan j			
12.	Database wajib pajak dan retribusi	1) Pasal 40 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2) Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf i dan j 3) Pasal 172 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Atas ijin Bupati untuk sidang pengadilan / pemeriksaan pajak dalam bidang keuangan daerah	Melanggar privasi wajib pajak/retribusi	Menjaga privasi wajib pajak/retribusi
13.	Laporan pengawasan pupuk bersubsidi	1) Pasal 37 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tertang Sistem Budidaya Tanaman 2) Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan 2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2) Menjaga informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap 3) Menjaga privasi seseorang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
		Kegiatan perdagangan			
14.	Laporan pengawasan Liquefied Petroleum Gas dan Bahan Bakar Minyak bersubsidi	1) Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Energi 3) Pasal 17 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j 4) Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan 2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2) Menjaga informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap 3) Menjaga privasi seseorang
15.	Hasil pengawasan koperasi: a. Pokok - pokok temuan b. Rekomendasi tindak lanjut c. Sanksi yang diterapkan	1) Pasal 17 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf e 2) Pasal 39 ayat 3 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 3) Pasal 14 huruf b Peraturan	1) Selama dasar hukum masih diberlakukan 2) Permintaan pengadilan / penyelidikan	Dapat menimbulkan keresahan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Menghindari terjadinya keresahan di masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
		Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi			
16.	Source code sistem informasi publik yang berbasis web	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf e	Selama program database digunakan	Mengganggu keberlangsungan sistem	Melindungi hak asuh kekayaan intelektual
17.	Dokumen Barang dan Jasa	Pasal 17 Undang Ur.dang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf b	Sampai dengan dimulainya pengadaan barang/jasa	Dapat menimbulkan tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa	Terjadinya proses pengadaan yang adil, transparan dan tidak diskriminatif
18.	Rencana Lokasi Pekerjaan Infrastruktur kebinamargaan Sumber Daya Alam terkait pengadaan tanah	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf e angka 4	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	Dapat mengganggu pengadaan tanah	Mencegah munculnya spekulasi tanah
19.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	1) Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 64 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 2) Pasal 19 ayat (1) dan (2), pasal	Selama untuk kepentingan penegakan hukum	1) Menghambat masa depan dan tumbuh kembang anak 2) Meningkatkan diskriminasi serta	1) Melindungi privasi anak korban, anak saksi serta anak pelaku 2) Melindungi hak anak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
		97 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Anak 3) Pasal 17 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf a angka 1 dan 2		perilaku penindasan terhadap anak	anak
20.	Foto / Video korban bencana alam / kecelakaan / musibah	1) Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2) Pasal 17 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 3) Pasal 25 B dan 25 C Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran	Atas ijin korban/keluarga korban bencana dan untuk proses penegakan hukum	Menimbulkan trauma bagi korban dan/atau keluarga korban	Memberikan rasa aman dan mempercepat pemulihan korban / keluarga

